

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan
12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang
Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Pelayanan Pemberian Pendapat Penyusunan Kebijakan Pengadaan untuk Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha dan Badan Hukum Publik dengan Sumber Pendanaan Khusus, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/J

No. SK : 234 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Menyampaikan permohonan konsultasi kebijakan pengadaan khusus melalui: 1) Elektronik (<https://temanku.lkpp.go.id>; email; eoffice LKPP dan media elektronik lainnya); 2) Non Elektronik.
2. Melampirkan data dukung permohonan konsultasi kebijakan pengadaan khusus.
3. Pemohon mengisi formulir layanan konsultasi
4. Membawa identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima layanan menyampaikan surat resmi kepada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
2. Pemberi layanan melakukan konfirmasi kepada penerima layanan (apabila diperlukan)
3. Pemberi layanan menyusun konsep surat jawaban
4. Pemberi layanan menyampaikan surat jawaban kepada penerima layanan
5. Penerima Layanan mengunjungi kantor LKPP untuk melakukan konsultasi terkait Pengadaan Barang/Jasa Khusus dengan sebelumnya mengisi formulir layanan
6. Penerima Tamu menerima formulir permohonan konsultasi dan menyampaikan kepada Pemberi Layanan
7. Pemberi Layanan menelaah formulir permohonan konsultasi kemudian menemui Penerima Layanan
8. Pemberi Layanan memberikan layanan konsultasi (pemberian saran, pendapat dan rekomendasi) secara lisan kepada Penerima Layanan
9. Jika diperlukan Pemberi Layanan dapat berkoordinasi dengan unit organisasi terkait sesuai dengan kebutuhan konsultasi; dan
10. Pemberi Layanan mengarsipkan hasil konsultasi.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan 12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Surat Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima Direktur.
2. Tatap Muka Maksimal 3 (tiga) jam.

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Surat jawaban yang berisi saran/pendapat/rekomendasi dan/atau tindakan koreksi.
2. Tatap Muka Hasil Konsultasi berupa saran/pendapat/rekomendasi secara lisan.

Pengaduan Layanan

Respon terhadap pengaduan layanan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 29912450 ext. 0708 (Sekretaris)
2. E-mail: dit.kebijakankhusus@lkpp.go.id
3. Surat kepada:

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan 12940